



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
Nomor : 075/S1/A1.UYP/I/03/20
Tentang

JABATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
REKTOR UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan pelayanan serta kelancaran tugas-tugas bidang akademik, non-akademik dan kemahasiswaan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan program Tri Darma Perguruan Tinggi, dipandang perlu mengadakan mutasi jabatan dan pergantian pegawai di lingkungan Universitas Yudharta Pasuruan;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dari tugas-tugas tersebut;
3. Bahwa untuk kepentingan butir 1 (satu) di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor : 51 Tahun 2018 tentang pendirian, Perubahan, Pembubaran perguruan tinggi negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi.;
5. Surat Keputusan menteri Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia melalui Dirjen Dikti Nomor 146/D/O/2002 tentang penyelenggaraan Universitas Yudharta Pasuruan;
6. STATUTA Universitas Yudharta Pasuruan;
7. Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Nomor SK 343/S1/A1.UYP/I/10/2019.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 18 September 2012 Nomor AHU-5946.AH.01.05 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darut Taqwa;
2. Hasil Rapat Pimpinan tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Yudharta Pasuruan pada tanggal 04 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal **04 Maret 2020** mengangkat:
Nama : Dr. Wenny Mamilianti, SP., MP
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 03 Februari 1977
Jabatan : Ketua LP3
Masa Jabatan : Periode 2019 - 2024
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ketentuan dan/atau perubahan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 04 Maret 2020
Rektor,

Dr. H. KHOLID MURTADLO, SE., ME.
NIP. 1. 0690203006